



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/Pid.Sus/2018/PN.Bkl

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa Terdakwa :-----

Nama lengkap : **SODIK Bin NA'AM**; -----
Tempat lahir : Bangkalan; -----
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 20 Mei 1986; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat tinggal : Dusun Jeddih Timur II, Desa Jeddih, KEc. Socah, Kab. bangkalan;-----
Agama : Islam; -----
Pekerjaan : Wiraswasta;-----

Terdakwa ditangkap oleh penyidik Resnarkoba Bangkalan pada hari Jumat tanggal 07 September 2018 dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.KAP/1325/IX/2018/Resnarkoba tertanggal 07 September 2018 ;-----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;-----

- Penyidik, sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan tanggal 29 September 2018; -----
- Penyidik, Perpanjangan Penahanan Oleh PU sejak tanggal 30 September 2018 sampai dengan tanggal 08 November 2018; -----
- Penuntut, sejak tanggal 05 November 2018 sampai dengan tanggal 24 November 2018; -----
- Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, sejak tanggal 12 November 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018;-----
- Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Februari 2019;-----
- Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya ke 1 sejak tanggal 10 Februari 2019 sampai dengan 10 Maret 2019 ; -----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **1. PAINO, SH. 2. MULYO Rianto, SH. 3. MOCH. AZIZ.SH. 4. AHMAD SAICHO, SH.** Advokat pada POSBAKUMADIN berkantor di Jalan Kapas Krampung Buntu No. 35 Surabaya berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor. 386/Pen.Pid.Sus./2018/PN.Bkl, tanggal 22 Nopember 2018 ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor386/Pid.Sus/2018/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor.386/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Bkl, tanggal 12 November 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim ;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 386/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Bkl tanggal 12 November 2018, tentang penetapan hari sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;-----

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----

Telah mendengar Tuntutan Pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum No.Reg.Perk:PDM-257/B-KALAN/11/2018 tertanggal 13 Pebruari 2019 yang dibacakan didepan persidangan pada hari RABU tanggal 13 Pebruari 2019 yang Pada Pokoknya Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili Perkara ini memutuskan sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan terdakwa **SODIK bin NA'AM** bersalah melakukan tindak pidana “**secara tanpa hak atau melawan hukum menjual,membeli,menerima, menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu** “ sebagaimana diatur dalam Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009, tentang Narkotika,-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SODIK bin NA'AM dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) Subsidaair 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah songkok warna hitam;-----
 - 1 (satu) buah dompet warna orange bertuliskan SURYA MAS;-----
 - 1 (satu) kantong plastic klip kosong ;-----
 - 1 (satu) lembar plastic warna hitam,-----
 - 2 (dua) sendok sabu,-----
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,040 gram, -----
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,043 gram, -----
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,045 gram, -----

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor386/Pid.Sus/2018/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,048 gram, -----
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,045 gram, -----
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,054 gram, -----
- (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,047 gram;-----
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,355 gram;-----
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,052 gram;-----
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,053 gram;-----
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,055 gram, -----

Dirampasa untuk dimusnahkan ; -----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;-----

Telah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga untuk mengasuh dan mendidik anaknya yang masih sekolah ;-----

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;-----

Telah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukuman ;---

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Reg.Perk.No:PDM-257/B.KALAN/11/2018 tertanggal 05 November 2018 yang dibacakan pada sidang hari Kamis tanggal 22 November 2018, sebagai berikut :-----

Dakwaan :-----

KESATU :-----

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **SODIK Bin NA'AM** pada hari Jumat tanggal 07 September 2018 sekira pukul 16.00 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan September

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor386/Pid.Sus/2018/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2018 atau di dalam tahun 2018, bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Jaddih Timur II Desa Jaddih Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah melakukan perbuatan **“secara tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu”**. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 Terdakwa membeli sabu kepada MUNIP (DPO) seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa bertemu MUNIP (DPO) di jalan, kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada MUNIP (DPO) lalu MUNIP (DPO) menyerahkan sabu kepada Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 11 (sebelas) kantong dengan rincian 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 0,67 gram, 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 0,37 gram, 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 0,37 gram, 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 0,37 gram, 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 0,36 gram, 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 0,36 gram, 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 0,36 gram, 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 0,35 gram, 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 0,35 gram dan 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 0,35 gram dengan tujuan untuk dijual lagi. Terdakwa menjual sabu sekira sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan keuntungan yang didapat oleh Terdakwa sekira Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) s/d Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Adapun Terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, atau menyerahkan sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ; -----
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 8498/ NNF / 2018 tanggal 18 September 2018 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu IMAM MUKTI S.Si., Apt., M.Si., Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S. Farm., Apt., dengan mengetahui Kalabfor Cabang Surabaya Ir. R. AGUS BUDIHARTA (terlampir dalam Berkas Perkara), barang bukti yang diterima berupa 1 bungkus kertas berlak segel

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor386/Pid.Sus/2018/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti dengan:-----

- Nomor : 8146/2018/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,040 gram;-----
- Nomor : 8147/2018/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,043 gram;-----
- Nomor : 8148/2018/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,045 gram;-----
- Nomor : 8149/2018/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,048 gram;-----
- Nomor : 8150/2018/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,045 gram;-----
- Nomor : 8151/2018/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,054 gram;-----
- Nomor : 8152/2018/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,047 gram;-----
- Nomor : 8153/2018/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,355 gram;-----
- Nomor : 8154/2018/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,052 gram;-----
- Nomor : 8155/2018/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,053 gram;-----
- Nomor : 8156/2018/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,055 gram.-----

Hasil kesimpulan pemeriksaan bahwa barang bukti:-----

- Nomor : 8146/2018/NNF s/d 8156/2018/NNF adalah benar didapatkan kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----
- Bahwa Hasil Pemeriksaan Urine No Lab : 351/IX/LAB/2018 atas nama M. SODIK tanggal 07 September 2018 yang dikeluarkan oleh RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU dan ditandatangani oleh dr. ERLINDA WIDYASTUTI, Sp.PK (terlampir dalam Berkas Perkara), dengan hasil kesimpulan bahwa M. SODIK Positif menggunakan Methamphetamine Jenis Sabu ;-----

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor386/Pid.Sus/2018/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDIAR:-----

Bahwa Terdakwa **SODIK Bin NA'AM** pada hari Jumat tanggal 07 September 2018 sekira pukul 16.00 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2018 atau di dalam tahun 2018, bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Jaddih Timur II Desa Jaddih Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah melakukan perbuatan **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu”**. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 September 2018 sekira pukul 16.00 WIB petugas kepolisian Polres Bangkalan melakukan penangkapan di dalam kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Jaddih Timur II Desa Jaddih Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan setelah mendapatkan informasi dari masyarakat dan didapati Terdakwa sedang tidur di dalam kamar, setelah itu petugas melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna orange bertuliskan SURYA MAS di dalamnya berisi 1 (satu) kantong plastik klip sedang yang didalamnya 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 0,67 gram, 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 0,37 gram, 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 0,37 gram, 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 0,37 gram, 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 0,36 gram, 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 0,36 gram, 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 0,36 gram, 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 0,35 gram, 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 0,35 gram, 1 (satu) lembar plastik warna hitam dan 2 (dua) buah sendok sabu yang disembunyikan di dalam songkok warna hitam yang digantung di paku atas tembok. Barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa. Adapun Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;-----

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor386/Pid.Sus/2018/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 8498/ NNF / 2018 tanggal 18 September 2018 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu IMAM MUKTI S.Si., Apt., M.Si., Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S. Farm., Apt., dengan mengetahui Kalabfor Cabang Surabaya Ir. R. AGUS BUDIHARTA (terlampir dalam Berkas Perkara), barang bukti yang diterima berupa 1 bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti dengan:-----

- Nomor : 8146/2018/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,040 gram;-----
- Nomor : 8147/2018/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,043 gram;-----
- Nomor : 8148/2018/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,045 gram;-----
- Nomor : 8149/2018/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,048 gram;-----
- Nomor : 8150/2018/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,045 gram;-----
- Nomor : 8151/2018/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,054 gram;-----
- Nomor : 8152/2018/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,047 gram;-----
- Nomor : 8153/2018/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,355 gram;-----
- Nomor : 8154/2018/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,052 gram;-----
- Nomor : 8155/2018/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,053 gram;-----
- Nomor : 8156/2018/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,055 gram. -----

Hasil kesimpulan pemeriksaan bahwa barang bukti:-----

- Nomor : 8146/2018/NNF s/d 8156/2018/NNF adalah benar didapatkan kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2018/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hasil Pemeriksaan Urine No Lab : 351/IX/LAB/2018 atas nama M. SODIK tanggal 07 September 2018 yang dikeluarkan oleh RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU dan ditandatangani oleh dr. ERLINDA WIDYASTUTI, Sp.PK (terlampir dalam Berkas Perkara), dengan hasil kesimpulan bahwa M. SODIK Positif menggunakan Methamphetamine Jenis Sabu ;-----

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----

1. Saksi : **MOH SYAFIK, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----
 - Bahwa sebelum dipersidangan saksi pernah diperiksa di Penyidik ;-----
 - Bahwa keterangan saksi di Penyidik benar semua ;-----
 - Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan diri saksi yang telah melakukan penangkapan di dalam kamar yang beralamat di Dusun Jaddih Timur II Ds Jaddih Kec Socah Kab BangkalanTerdakwa ;-----
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 07 September 2018, sekira pukul 16.00 wib, di rumah Terdakwa di di Dusun Jaddih Timur II Ds Jaddih Kec Socah Kab Bangkalan;-----
 - Bahwa setelah dilakukan penggeledahan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna orange bertuliskan SURYA MAS di dalamnya berisi 1 (satu) kantong plastik klip sedang yang didalamnya 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 0,67 gram, 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 0,37 gram, 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 0,37 gram, 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 0,37 gram, 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 0,36 gram, 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 0,36 gram, 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 0,36 gram, 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 0,36 gram, 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 0,35 gram, 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 0,35 gram, 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 0,35 gram, 1 (satu) lembar plastik warna hitam dan 2 (dua) buah sendok sabu yang disembunyikan di

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor386/Pid.Sus/2018/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam songkok warna hitam yang digantung di paku atas tembok. Yang diakui adalah barang milik terdakwa;-----

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;-----

2. Saksi : **MOH ISMAIL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut; -----

- Bahwa sebelum dipersidangan saksi pernah diperiksa di Penyidik ;-----
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik benar semua ;-----
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan diri saksi yang telah melakukan penangkapan di dalam kamar yang beralamat di Dusun Jaddih Timur II Ds Jaddih Kec Socah Kab BangkalanTerdakwa ;-----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 07 September 2018, sekira pukul 16.00 wib, di rumah Terdakwa di Dusun Jaddih Timur II Ds Jaddih Kec Socah Kab Bangkalan;-----
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna orange bertuliskan SURYA MAS di dalamnya berisi 1 (satu) kantong plastik klip sedang yang didalamnya 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 0,67 gram, 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 0,37 gram, 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 0,37 gram, 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 0,37 gram, 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 0,36 gram, 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 0,36 gram, 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 0,36 gram, 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 0,35 gram, 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 0,35 gram, 1 (satu) lembar plastik warna hitam dan 2 (dua) buah sendok sabu yang disembunyikan di dalam songkok warna hitam yang digantung di paku atas tembok. Yang diakui adalah barang milik terdakwa;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor386/Pid.Sus/2018/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan apa yang Terdakwa terangkan sesuai dengan Kejadian perkara ini ;-----
- Bahwa terdakwa ditangkap dalam kamar rumah Terdakwa sendiri di Dusun Jaddih Timur II Ds Jaddih Kec Socah Kab Bangkalan; -----
- Bahwa pada saat itu telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna orange bertuliskan SURYA MAS di dalamnya berisi 1 (satu) kantong plastik klip sedang yang didalamnya 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 0,67 gram, 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 0,37 gram, 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 0,37 gram, 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 0,37 gram, 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 0,36 gram, 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 0,36 gram, 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 0,36 gram, 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 0,35 gram, 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 0,35 gram, 1 (satu) lembar plastik warna hitam dan 2 (dua) buah sendok sabu yang disembunyikan di dalam songkok warna hitam yang digantung di paku atas tembok dan barang bukti tersenut adalah milik terdakwa sendiri ;-----
- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 membeli sabu pada MUNIP (DPO) seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa terdakwa selain menjual sabu juga mengkonsumsi narkoba sejak bulan Agustus 2017;-----
- Bahwa terdakwa telah melakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung sabu ;-----
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan dari menjual sabu tersebut sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut :-----

- 1 (satu) buah songkok warna hitam;-----
- 1 (satu) buah dompet warna orange bertuliskan SURYA MAS;-----
- 1 (satu) kantong plastic klip kosong ;-----
- 1 (satu) lembar plastic warna hitam;-----

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor386/Pid.Sus/2018/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) sendok sabu ;-----
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,040 gram;-----
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,043 gram; -----
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,045 gram;-----
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,048 gram;-----
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,045 gram;-----
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,054 gram;-----
- (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,047 gram;-----
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,355 gram;-----
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,052 gram;-----
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,053 gram;-----
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,055 gram ;-----

barang bukti tersebut telah di sita sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, dan baik saksi-saksi maupun terdakwa membenarkannya, karenanya secara formal dapat digunakan sebagai bukti dalam perkara ini:-----

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah di ajukan alat bukti surat oleh Penuntut Umum, berupa Berita Acara Pemeriksaan lab. Kriminalistik No. LAB. : 8498/NNF/2018, tanggal 18 September 2018, dengan kesimpulan barang bukti dengan No. 8146/2018/NNF sampai dengan No. 8156/2018/NNF, berupa kristal warna putih tersebut adalah benar kristal Metamfina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor 61 lampiran UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan tersebut merupakan bagian

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2018/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak terpisahkan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan, oleh karenanya dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa benar pada hari Jumat 07 September 2018, sekira pukul 16.00 wib, Petugas dari Resnarkoba Polres Bangkalan, melakukan penangkapan terhadap terdakwa di kamar rumah milik terdakwa di Dsn Jaddih Timut II ds Jaddih Kec Socah Kab Bangkalan;-----
- Bahwa benar dari penangkapan tersebut, diketahui fakta bahwa terdakwa telah kedapatan memiliki sabu-sabu ;-----
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan petugas menemukan barang bukti 1 (satu) buah songkok warna hitam 1 (satu) buah dompet warna orange bertuliskan SURYA MAS,1 (satu) kantong plastic klip kosong ,1 (satu) lembar plastic warna hitam,2 (dua) sendok sabu,1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,040 gram,1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,043 gram,1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,045 gram,1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,048 gram,1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,045 gram,1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,054 gram,1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,047 gram,1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,355 gram,1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,052 gram,1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,053 gram,1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,055 gram di kamar rumah terdakwa ;-----
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan shabu dengan cara membeli kepada MUNIP (DPO) ;-----
- Bahwa benar sabu yang dibeli dari MUNIP (DPO) kemudian dijual kembali;---
- Bahwa benar dalam menjual sabu sabu terdakwa mendapat untung Rp.300.000.- sampai Rp. 400.000.- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor386/Pid.Sus/2018/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas yaitu Primer diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Subsider diatur dan diancam dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;---

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsideritas maka Majelis Hakim secara berurutan, terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan Primer yaitu perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jika dakwaan primer terbukti, dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan, akan tetapi jika dakwaan primer tidak terbukti maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer tersebut dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk pembuktian unsur-unsur Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut harus memenuhi unsur-unsur, sebagai berikut :

1. Unsur “ **Setiap Orang** ” ;-----
2. Unsur “ **Tanpa Hak atau Melawan Hukum** ”;-----
3. Unsur “**Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi pelantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** ”;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut-----

Ad.1 **Setiap orang**;-----

Menimbang, bahwa Unsur setiap orang merupakan subjek hukum tindak pidana yang tidak terlepas pada sistem pembebanan tanggung-jawab pidana yang dianut, di dalam hukum pidana umum (sumber pokok KUHP) adalah pribadi orang. Pertanggung-jawaban bersifat pribadi, artinya orang yang dibebani tanggung-jawab pidana dan dipidana hanyalah orang atau pribadi sipelaku sendiri. Pertanggung-jawaban pribadi tidak dapat dibebankan pada orang yang tidak berbuat atau subjek hukum yang lain (*vicarious liability*). Hukum pidana kita yang menganut asas *concordantie* dari hukum pidana Belanda yang menganut sistem pertanggung-jawaban pribadi. Oleh karena itu dari setiap rumusan tindak pidana dalam KUHP dimulai dengan perkataan “*barang siapa*” (**Hij die**), demikian juga dalam tindak pidana Undang-Undang Narkotika menggunakan perkataan “setiap orang” yang maksudnya adalah orang pribadi ;-----

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2018/PN.Bkl.



Menimbang, bahwa oleh karenanya pengertian kata “setiap orang” adalah sama padanannya dengan kata “**barang siapa**” yang menunjuk pada subjek pelaku tindak pidana yang harus dibebani tanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu, atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa sebagaimana dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa oleh karena kata ‘**setiap orang**’ ini sepadan dengan kata ‘**barangsiapa**’ yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal, yang menunjuk kepada siapa saja baik secara perorangan ataupun suatu badan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban baik subyek Hukum yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka kata “Setiap orang” ini melekat pada setiap unsur tindak pidana, oleh karenanya ia (Setiap orang) akan terpenuhi apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut terpenuhi pula ;-----

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama **SODIK Bin NA’AM** dengan segala identitas yang tersebut diatas sebagaimana apa yang dipertanyakan oleh Majelis Hakim terhadap terdakwa, dan identitas tersebut diakui oleh terdakwa secara tegas dan tidak dibantah di dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, yang dimaksud **setiap orang** dalam perkara ini adalah Terdakwa, dengan demikian unsur “**setiap orang**” dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menentukan apakah kepada Terdakwa dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana, terlebih dahulu akan dibuktikan pada unsur-unsur tindak pidana selanjutnya, oleh karena itu unsur barang siapa/setiap orang tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan jika perbuatan terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan maka kepada terdakwa harus dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, demikian juga sebaliknya

Ad.2. Unsur “**Tanpa hak atau melawan hukum**” ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum suatu perbuatan yang tidak didasari dengan kewenangan atau ijin dari instansi yang berhak memberikan ;-----

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata “melawan hukum” diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. (Bandingkan dengan : PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 115-124);

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam hal ini berkaitan dengan tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud narkotika adalah zat obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Tidak ada seorangpun yang dapat menggunakan atau mendapat ijin memproduksi tanpa ada pengawasan yang ketat dari instansi berwenang dalam hal ini Kementerian Kesehatan. Penyerahan narkotika kepada pasien hanya dapat dilakukan oleh rumah sakit, apotek, Puskesmas dan balai pengobatan dengan resep dokter, sedangkan penggunaan narkotika oleh dokter dilakukan untuk keadaan tertentu dengan cara yang telah diatur oleh UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa pada pasal 8 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;-----

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;-----

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2018/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari penjelasan pasal-pasal terkait mengenai dokumen peredaran Narkotika narkotika sesuai Undang-Undang Narkotika No. 35 tahun 2009, dapat disimpulkan siapapun yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi pelantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa disertai dengan dokumen yang sah, dapat dikategorikan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang terungkap di persidangan diketahui bahwa hari Jumat tanggal 07 September 2018, sekira pukul 16.00. wib, terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polres Bangkalan di rumah terdakwa sendiri di Jumat 07 September 2018, sekira pukul 16.00 wib, Petugas dari Resnarkoba Polres Bangkalan, melakukan penangkapan terhadap terdakwa di kamar rumahnya terdakwa ,di Dsn Jaddih Timut II ds Jaddih Kec Socah Kab Bangkalan karena melakukan peredaran gelap narkotika gol. I jenis sabu-sabu tanpa ijin dari lembaga yang berwenang ;-----

Menimbang bahwa, dari penangkapan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 07 September 2018, sekira pukul 16.00. wib, tersebut, petugas Resnarkoba Bangkalan, yaitu saksi Moh.Syafik, S.H dan saksi Moh.Ismail telah menyita 1 (satu) buah songkok warna hitam 1 (satu) buah dompet warna orange bertuliskan SURYA MAS, yang berisi : 11 (sebelas) kantong dengan rincian 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 0,67 gram, 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 0,37 gram, 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 0,37 gram, 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 0,37 gram, 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 0,36 gram, 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 0,36 gram, 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 0,36 gram, 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 0,35 gram, 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 0,35 gram dan 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 0,35 gram dengan tujuan untuk dijual lagi ;-----

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, dapat disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 8498/NNF/2018/ tertanggal 18 September 2018 dari nomor bukti 8146/2018/NNF sampai dengan Nomor : 8156/2018/NNF seperti tersebut diatas adalah benar kristal METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Surat

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor386/Pid.Sus/2018/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan hasil Pemeriksaan dari Laboratorium Klinik Paviliun RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu No. Lab : 351/IX/LAB/2018 atas nama M.SODIK tetanggal 07 September 2018, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Erlinda Widyastuti, Sp.PK, diperoleh kesimpulan bahwa sample urine atas nama M.SODIK positif menggunakan Metamphetamine (MET) jenis Sabu ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku menjual sabu-sabu tanpa mendapat ijin dari pihak berwenang dan terdakwa sendiri bukanlah orang yang dapat memberi rekomendasi pemakaian narkotika jenis sabu-sabu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;-----

Ad.3.Unsur “ **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika gol. I** ” ; -----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari sub unsur ini telah terpenuhi, maka dianggap sudah terbukti unsur pasal ini sehingga tidak perlu dibuktikan lagi sub unsur yang lain ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang terungkap di persidangan diketahui bahwa hari Jumat tanggal 07 September 2018, sekira pukul 16.00 wib, terdakwa ditangkap oleh petugas Resnarkoba dari Polres Bangkalan dirumah terdakwa sendiri di Dsn Jaddih Timut II ds Jaddih Kec Socah Kab Bangkalan karena melakukan peredaran gelap narkotika gol. I jenis sabu-sabu tanpa ijin dari lembaga yang berwenang ;-----

Menimbang, Bahwa kejadian bermula ketika pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 Terdakwa membeli sabu kepada MUNIP (DPO) seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa bertemu MUNIP (DPO) di jalan, kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada MUNIP (DPO) lalu MUNIP (DPO) menyerahkan Narkoba jenis sabu kepada Terdakwa ;-----

Menimbang, bhawa selanjutnya Sabu tersebut oleh Terdakwa dibagi menjadi 11 (sebelas) kantong dengan tujuan untuk dijual lagi dan terdakwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu telah mengenal sabu baik sebagai pengedar maupun sebagai penyalahguna sedangkan keuntungan yang diperoleh Terdkwa sekitar 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “**menawarkan untuk dijual, menjual dan membeli Narkotika Golangan I**, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;-----

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor386/Pid.Sus/2018/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka cukup beralasan hukum untuk menyatakan Terdakwa telah **terbukti secara sah dan meyakinkan** melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Primair Jaksa/Penuntut Umum, dengan kualifikasi **"menawarkan untuk dijual, menjual, dan membeli narkotika gol. I bukan tanaman"** ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan Subsidiair selanjutnya tidak perlu dibuktikan ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa selain menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa, majelis juga menjatuhkan pidana denda, dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana penjara selama waktu tertentu ;-----

Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain / masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan Terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal - hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;-----

Hal – hal yang memberatkan : -----

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor386/Pid.Sus/2018/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa merusak mental dan kesehatan masyarakat secara laten;

Hal - hal yang meringankan : -----

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung ekonomi keluarga;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : -----

- 1 (satu) buah songkok warna hitam; -----
- 1 (satu) buah dompet warna orange bertuliskan SURYA MAS;-----
- 1 (satu) kantong plastic klip kosong ; -----
- 1 (satu) lembar plastic warna hitam ;-----
- 2 (dua) sendok sabu ;-----
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,040 gram; -----
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,043 gram; -----
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,045 gram; -----
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,048 gram; -----
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,045 gram; -----
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,054 gram;-----
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,047 gram; -----
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,355 gram; -----
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,052 gram;-----
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,053 gram; -----
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,055 gram. -----

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor386/Pid.Sus/2018/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang hasil tindak pidana, maka lebih relevan bila **dirampas untuk dimusnahkan**;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;-----

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI;

1. Menyatakan terdakwa **SODIK Bin NA'AM** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **Tanpa Hak Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, dan Membeli Narkotika Gol. I Bukan Tanaman**” ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;-----
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa ;-----
 - 1 (satu) buah songkok warna hitam;-----
 - 1 (satu) buah dompet warna orange bertuliskan SURYA MAS;-----
 - 1 (satu) kantong plastic klip kosong ;-----
 - 1 (satu) lembar plastic warna hitam ;-----
 - 2 (dua) sendok sabu ;-----
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,040 gram;-----
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,043 gram;-----
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,045 gram;-----
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,048 gram;-----

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor386/Pid.Sus/2018/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,045 gram; -----
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,054 gram; -----
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,047 gram; -----
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,355 gram; -----
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,052 gram;-----
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,053 gram; -----
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,055 gram -----

Di rampas untuk dimusnahkan;-----

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari **Rabu, tanggal 20 Februari 2019**, oleh kami, Sri Hananta, S.H., sebagai Hakim Ketua , Yuklayushi, S.H. , Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 25 Februari 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sofyan Rusliyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Putu Arya Wibisana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuklayushi, S.H.

Sri Hananta, S.H..

Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor386/Pid.Sus/2018/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Sofyan Rusliyanto, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor386/Pid.Sus/2018/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)